



PT INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA Tbk

---

**PEMBERITAHUAN**  
**HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini kami memberitahukan kepada para pemegang saham PT International Nickel Indonesia Tbk. (“PT Inco” atau “Perseroan”) bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 16 April 2010 (“Rapat”) telah memutuskan:

**1. Laporan Direksi**

Menerima Laporan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

**2. Laporan Dewan Komisaris**

Menerima Laporan Dewan Komisaris mengenai pengawasannya terhadap Manajemen Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

**3. Laporan Keuangan**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan PT Inco yang telah diaudit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebagaimana tercantum dalam Laporan Akuntan Publik tanggal 25 Pebruari 2010, serta membebaskan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris PT Inco dari setiap kewajiban-kewajiban dan mengesahkan sepenuhnya semua tindakan-tindakan yang dilakukan selama masa menjalankan Perseroan dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan.

**4. Penggunaan Keuntungan Perusahaan dan Pertimbangan Dividen**

Menyetujui keputusan Perseroan untuk tidak membayarkan dividen akhir untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009.

**5. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris**

Menerima pengunduran diri Bapak Roberto F.D.M. Moretzsohn, Bapak Rozik B. Soetjipto dan mengangkat Bapak Arif S. Siregar, Bapak Irwandy Arif untuk mengisi posisi yang lowong, dan mengangkat kembali Bapak Gerd Peter Poppinga sebagai Presiden Komisaris, Bapak Nicolaas D. Kanter sebagai Wakil Presiden Komisaris, Bapak Takeshi Kubota, Ibu Jennifer A. Maki, Bapak Tito B. Martins Bapak Mark J. Travers, Bapak Naoyuki Tsuchida, Bapak Arief T. Surowidjojo sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2012.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat ini adalah sebagai berikut :

Bapak Gerd Peter Poppinga	Presiden Komisaris
Bapak Nicolaas D. Kanter	Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Indenpenden
Bapak Takeshi Kubota	Komisaris
Ibu Jennifer A. Maki	Komisaris
Bapak Tito B. Martins	Komisaris
Bapak Arif S. Siregar	Komisaris
Bapak Mark J. Travers	Komisaris
Bapak Naoyuki Tsuchida	Komisaris
Bapak Irwandy Arif	Komisaris Indenpenden
Bapak Arief T. Surowidjojo	Komisaris Indenpenden

**6. Pengangkatan Anggota Direksi**

Mengangkat kembali Bapak Clayton Allen Wenas (Tony Wenas) sebagai Presiden Direktur, Bapak Claudio R. C. Bastos sebagai Wakil Presiden Direktur, Bapak Helwanurrachman Djumiril sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2012.

Dengan demikian susunan Direksi Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat ini adalah sebagai berikut :

Bapak Clayton Allen Wenas (Tony Wenas)	Presiden Direktur
Bapak Claudio R. C. Bastos	Wakil Presiden Direktur
Bapak Ciho D. Bangun	Direktur
Bapak Helwanurrachman Djumiril	Direktur

**7. Persetujuan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris**

Menyetujui remunerasi tahun 2010 untuk komisaris independen termasuk pembayaran sebagai berikut : (a)AS\$12.500 per kuartal, (b)AS\$2.000 per kehadiran rapat.

**8. Persetujuan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris dalam penentuan gaji dan remunerasi lainnya untuk anggota Direksi**

Menyetujui pendelegasian wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris dalam penentuan gaji dan remunerasi lainnya untuk anggota Direksi yang sebelumnya ditelaah oleh Komite Tata Kelola, Nominasi, Sumber Daya Manajemen dan Kompensasi.

**9. Pengangkatan Akuntan Publik**

Mengangkat Kantor Akuntan Publik Tandiredja Wibisana & Rekan (anggota dari Pricewaterhouse Coopers International di Indonesia) ditunjuk untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, sepanjang auditor lokal tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia pada saat pengikatan tugasnya.